

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KONFLIK DI ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**KRIDA LAKSANA AULIA**

**Nim. 978400055**

**Jurusan : Hukum Internasional**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2001**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul 1

B. Alasan Pemilihan Judul 2

C. Perumusan Masalah 4

D. Hypotesa 5

E. Tujuan Pembahasan 6

F. Metode Penulisan 6

G. Gambaran Isi 8

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Istilah Hak Asasi Manusia 10

B. Pengertian Hak Asasi Manusia 14

C. Sumber-Sumber Hukum Hak Asasi Manusia 16

BAB III. GAMBARAN UMUM MENGENAI PERTIKAIAN

SENJATA DI ACEH

A. Gambaran Umum Mengenai Aceh 20

B. Latar Belakang Terjadinya Pertikaian Senjata 24

D. Kasus-Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>BAB</b> | <b>IV. PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL<br/>SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN<br/>DALAM KONFLIK BERSENJATA DI ACEH</b> |           |
|            | <b>A. Penerapan Prinsip Hukum Internasional<br/>Untuk Kasus Aceh</b>  | <b>37</b> |
|            | <b>B. Penerapan Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia<br/>Mengenai Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil<br/>Untuk Kasus Aceh</b>    | <b>53</b> |
| <b>BAB</b> | <b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |           |
|            | <b>A. Kesimpulan</b>  | <b>69</b> |
|            | <b>B. Saran</b>   | <b>69</b> |
|            | <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Pengertian dan penegasan judul ini dimaksudkan guna menghindarkan timbulnya penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK DI ACEH.**

Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba menguraikan pengertian judul skripsi ini secara kata demi kata, sebagai berikut : Tinjauan; telaah, Hukum adalah Ketentuan atau peraturan, Internasional berarti antar bangsa atau menyangkut bangsa-bangsa, Terhadap ; persamaan atau sinonim dari kepada, bagi, untuk, Perlindungan ; usaha penyelamatan terhadap bahaya perang, Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sebagai hal yang esensial atau yang penting dan mendasar, Asasi ; menurut hukum dasar, yang pokok bersifat dasar/pokok, Manusia ; makhluk Tuhan yang dilengkapi dengan akal dan budi, Dalam , kata sambung yang bersinonim dengan pada atau di, Konflik ; pertentangan pendapat, percekocan, perlawanan, Di ; merupakan kata depan yang bermakna menunjukkan atau menyatakan tempat atau kedudukan<sup>1</sup>, Aceh ; salah satu propinsi dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian atau arti kata demi kata yang terdapat dalam judul, dengan demikian dapatlah ditegaskan bahwa judul dari skripsi ini adalah : **Penelaahan tentang perlindungan hak asasi manusia di Aceh yang ditinjau dari prinsip hukum internasional**

---

<sup>1</sup> T. Heri Kasida Brataatmadja, **Kamus Bahasa Indonesia**, Penerbit Kamisius, Yogyakarta, 1991

## B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan<sup>1</sup> bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Upaya Indonesia untuk menciptakan pertahanan dan keamanan negara yang pada akhirnya memberikan pertahanan dan keamanan negara pada hakekatnya adalah dapat memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia. Apalagi saat sekarang ini, Indonesia sedang mengalami berbagai macam krisis, mulai dari krisis ekonomi, politik, budaya, sampai krisis integritas di wilayah Indonesia. Krisis integritas khususnya ditandai dengan banyaknya wilayah Indonesia yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, salah satunya di wilayah Aceh yang dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini dipimpin oleh Hasan Tiro, yang pada awalnya muncul sebagai akibat dari kekecewaan rakyat Aceh melihat sumber daya alam mereka yang kaya, akhirnya hanya dikuasai oleh pejabat di Pemerintahan dan sejumlah industriawan yang mengeksploitasi tanah mereka, dan mewariskan pada mereka sejumlah polusi udara, tercemarnya sungai-sungai dan kerusakan lingkungan yang lain. Disamping itu perbedaan kultur Aceh yang didominasi oleh nuansa Islam dan pada dasarnya berbeda dengan sebagai besar wilayah lain di Indonesia, tak cukup dihormati oleh pemerintah pusat.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Ignatius Haryanto. **"Kejahatan Negara, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara."** Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1999, hal 51

Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1991 hingga Agustus 1998, yang tidak saja dari kalangan GAM dan pemerintah, tetapi juga banyak penduduk sipil yang menjadi korban. Hal yang dicatat oleh Komnas HAM selama Operasi Militer, telah terjadi tindakan kekerasan yang diantaranya menyebabkan 371 orang tewas, 550 orang hilang, 368 orang diperlakukan tidak manusiawi, 200 orang disiksa sangat sadis, seperti dipotong tangannya dan ditetesi air cuka, tulang rusuk dipatahkan, kulit kepala dikelupas, disalib dan sebagainya, serta 102 orang wanita diperkosa. Data ini sebagian besar menimpa penduduk sipil yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata yang disangka sebagai anggota GAM oleh aparat.<sup>3</sup> Korban yang jatuh menurut data yang tercatat selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh selama kurun waktu tujuh tahun adalah sekitar lebih kurang 4800 sampai 5000 jiwa penduduk<sup>4</sup>

Dari kenyataan yang ada di atas, rasanya perlu kita pertanyakan bagaimana perlindungan terhadap penduduk sipil yang dapat diberikan oleh hukum internasional, termasuk juga hukum humaniter, karena berdasarkan kenyataan yang ada, korban-korban yang jatuh itu justru banyak kalangan penduduk sipil yang sebenarnya tidak terlibat dalam pertikaian senjata antara GAM dengan Pemerintah. Selain itu, korban-korban yang jatuh itu cenderung akibat perlakuan yang tidak manusiawi yang pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak azasi manusia.

<sup>3</sup> Tim Pemburu Fakta. **Pemeriksaan di Serambi Mekkah, Daftar Kasus Tersadis**, Temuan Forum HAM. Penerbit Yayasan Karyawan Matra, Jakarta, 1998, hal.11.

<sup>4</sup> Al-Chaidar, **"Aceh Bersimbah Darah."** Penerbit Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 1998, halaman 1

Banyaknya korban yang berjatuh akibat tindakan pihak yang bertikai, baik dari GAM maupun Pemerintah yang telah melampaui batas-batas kemanusiaan bukan lagi menjadi isu nasional tetapi telah menjadi isu internasional dan harus mendapat perlindungan dari hukum internasional. Karena walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan telah pula mengundang Konvensi Jenewa tersebut dalam hukum nasional yaitu Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Undang-undang nomor 26 tahun 2000, namun pada kenyataannya tidak mampu meredam tindakan kejahatan kemanusiaan, seperti pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil di Aceh, karena memang pada kenyataannya Undang-undang tidak berlaku surut, oleh karena itu, perlindungan penduduk sipil ini sebenarnya dapat diberikan oleh hukum internasional, karena pertikaian bersenjata antara GAM dengan pemerintah ini termasuk pertikaian bersenjata yang bersifat non-internasional yang telah diatur dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang banyak menjadi korban yang pada dasarnya tidak terlibat langsung dalam pertikaian bersenjata di Aceh dalam hukum internasional yang mencakup hukum perang dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Dimana penduduk sipil yang menjadi korban cenderung akibat tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hal-hak azasi manusia yang sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

mengetengahkan suatu masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip hukum internasional tentang hak azasi manusia dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil masa konflik bersenjata di Aceh.
2. Apakah pelaksanaan prinsip hukum hak asasi manusia dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di Aceh sudah berjalan sebagaimana mestinya.

#### D. Hypotesa

Hypotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya baru dapat ditarik kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa ini hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hypotesa penulis adalah :

- 1) Korban konflik bersenjata di Aceh adalah penduduk sipil, oleh karenanya penerapan prinsip hukum tentang hak asasi manusia dapat diberlakukan secara universal
- 2) Penerapan prinsip hukum hak asasi manusia khususnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, belum berjalan secara maksimal, namun upaya penegakannya telah dilakukan khususnya oleh

### E. Tujuan Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam hukum internasional. Perlindungan penduduk sipil ini sangat diperlukan khususnya mengingat telah semakin bertambahnya korban dan konflik/pertikaian senjata di Aceh dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Selanjutnya satu hal yang penting juga bahwa penduduk sipil di Aceh tersebut bukanlah pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata dan seharusnya dihindarkan dari sasaran serangan.

Dengan demikian maksud dan tujuan penulis dalam melakukan pembahasan adalah : Untuk mengetahui penerapan hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia terhadap penduduk sipil korban kejahatan kemanusiaan di Aceh.

### F. Metode Penulisan

Cara mencari suatu kebenaran yang dipandang secara ilmiah adalah melalui metode penelitian. Di dalam membuat suatu karya ilmiah ada dua cara yang selalu dipakai, yaitu :

1. Library research (studi kepustakaan), yaitu studi yang dilakukan dipergustakaan dengan cara menginventarisir data-data yang ada, yang menyangkut materi yang akan dibahas
2. Field Research (studi lapangan), yaitu studi yang dilakukan melalui penelitian ilmiah secara langsung kepada objek penelitian, yang dilakukan baik dengan cara observasi , pengumpulan data primer dan sekunder, wawancara dan sebagainya.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan cara yang pertama, yaitu dengan Library Reseach ( Study Kepustakaan ), yaitu dengan cara menginventarisir sejumlah sumber data, baik yang berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, ketentuan perundang-undangan dan Konvensi-konvensi Internasional.

Dalam menganalisa, membahas dan menguraikan suatu masalah, biasanya metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode induksi, yaitu menguraikan sesuatu hal dari yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.
2. Metode deduksi, yaitu menguraikan sesuatu dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.
3. Metode komparatif, yaitu suatu uraian dan analisa dengan perbandingan beberapa masalah dan pendapat yang kemudian diambil menjadi suatu kesimpulan.

Karena sasaran pembahasan ini adalah prinsip dan ketentuan hukum positif, yakni yang dicari, ditelaah dan diperbandingkan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, khususnya merupakan penelitian yang bermaksud untuk memperoleh data awal.

Bertitik tolak dari kategori penelitian di atas, maka metode pembahasan yang dipilih oleh penulis adalah **Metode Komparatif**. Prinsip dan ketentuan hukum internasional yang merupakan sasaran penelitian ini sebenarnya ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan jumlah yang banyak, akan tetapi penulis disini hanya menggambarkan hal-hal yang bersifat umum saja. Sehingga pembahasan ini hanya merupakan garis-garis besar saja.

Didalam menguraikan pembahasan skripsi ini, penulis telah berusaha untuk menjabarkan ke dalam lima bab, masing-masing akan diuraikan dalam sub-sub bab, yakni sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan pembahasan, metode penulisan serta gambaran isi.

## II. GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Sebagai awal pembahasan akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang Hak Azasi Manusia , istilah , pengertian serta sumber-sumber hukum Hak Azasi Manusia.

## III. GAMBARAN UMUM MENGENAI PERTIKAIAN SENJATA DI ACEH.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pertikaian senjata dalam konflik di Aceh, yang mengenai gambaran umum tentang daerah Aceh, latar belakang terjadinya pertikaian senjata dalam konflik tersebut, serta berbagai kasus kejahatan kemanusiaan yang telah menimbulkan korban khususnya penduduk sipil.

## IV. PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI ACEH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai korban kejahatan dalam konflik di Aceh ditinjau dari hukum hak asasi manusia.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

#### A. Istilah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen, HAM yang muncul pada abad ke dua puluh seperti Deklarasi Universal, mempunyai sejumlah ciri menonjol. Hak asasi manusia adalah hak, makna istilah ini tidak jelas, namun setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.

- Hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan-pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai objek perhatian dan aksi internasional yang sah.
- Hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya didalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.

- Hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia. Hak-hak yang dijabarkan di dalam deklarasi tersebut tidak disusun menurut prioritas; bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa diantaranya bersifat absolut. Dengan demikian hak asasi yang dipaparkan oleh deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *Prima Facie Rights*.
- Hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya.

Pemerintah dan orang-orang yang berada dimana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu.

Demikianlah, hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak asasi manusia. Sebagai misal, suatu pemerintah yang gagal untuk menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya memang dapat dikocam

sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hal tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan hak asasi manusia.

## **Ide Kontemporer Tentang Hak Asasi Manusia :**

### *1. Egalitarianisme*

Egalitarianisme merupakan ajaran-ajaran atau pandangan tentang takdir manusia bahwa manusia adalah sederajat. Dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia saat ini terlihat jelas bahwa dalam tekanannya pada perlindungan diri diskriminasi, maupun pada kesamaan dihadapan hukum. Meski manifesto-manifesto hak asasi manusia yang lahir pada abad kedelapan belas terkadang juga mencanangkan kesederajatan di depan hukum, perlindungan dari diskriminasi merupakan perkembangan yang baru muncul pada abad kesembilan belas dan kedua puluh. Kemenangan atas perbudakan datang pada abad kesembilan belas, namun perjuangan melawan sikap-sikap dan praktek-praktek yang bersifat rasis atau pandangan atas penggolongan manusia merupakan perjuangan sentral yang lahir pada abad ini. Tuntutan akan persamaan bagi perempuan diseluruh bidang kehidupan juga baru saja ditempatkan di dalam agenda hak asasi manusia.

Egalitarianisme yang terdapat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia kontemporer dapat dilihat dalam pencantuman hak kesejahteraan. Konsepsi-konsepsi hak politik terdahulu biasanya memandang fungsi hak politik adalah untuk menjaga agar pemerintah tidak mengganggu rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan politik dinilai sebagai soal pelanggaran pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan, dan bukan merupakan yang seharusnya mereka lakukan.

Kewajiban-kewajiban yang lahir dari hak-hak ini sebagian besar adalah kewajiban-kewajiban negatif (*negative duties*) yaitu kewajiban-kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif (*Positive Duties*) sebagian besar ditemukan dalam kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari gangguan internal dan eksternal.

Hak atas perlindungan hukum (hak atas sidang pengadilan yang adil, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, kebebasan dari penganiayaan dan dari hukuman kejam) dipandang sebagai penangkal bagi penyalahgunaan sistem hukum.

Hak atas privasi (kehidupan pribadi) dan otonomi (kebebasan dari intervensi terhadap rumah tangga dan korespondensi, kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan lapangan pekerjaan, serta kebebasan berkumpul atau berserikat

Hak atas partisipasi politik (hak atas kebebasan berekspresi, atas pengajuan kepada pemerintah, atas pemberian suara, dan atau pencalonan diri untuk jabatan pemerintahan)

### *Reduksi Individualisme*

Dalam Deklarasi Universal, menyatakan bahwa “keluarga merupakan unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun negara.”

Dalam perjanjian Internasional, hak-hak kelompok telah dimasukkan di dalam kerangka hak asasi manusia dengan memberikan tempat terhormat bagi setiap bangsa

untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mengontrol sumber-sumber alam mereka. Selanjutnya, hak asasi manusia tidak lagi erat dikaitkan dengan teori kontrak sosial, meski John Rawls telah mencoba untuk membangun kembali kaitan ini.

### ***Hak-Hak Internasional***

Hak asasi manusia telah mengalami proses internasionalisasi. Hak-hak ini tidak hanya diwajibkan secara internasional, sesuatu yang bukan merupakan hal baru, melainkan saat ini hak tersebut juga dipandang sebagai sasaran yang layak bagi aksi dan keprihatinan internasional.

Kendati negara tetap berkehendak mempertahankan kedaulatannya dan ingin mencegah kalangan luar agar tidak melakukan campur tangan ke dalam urusan-urusan mereka, prinsip bahwa pemeriksaan internasional dan sanksi non-militer dapat dibenarkan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berskala besar, kini memiliki kedudukan yang mantap.

### **B. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ? banyak sarjana memberi defenisi, antara lain :

1. Prof. Darji Darmodijardo, SH ; mengatakan , bahwa “ Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

2. R. Kirk member definisi “ Human Rights as Signifying all privileges and immunities possessed by human beings in a civil social order”
3. A. Masyhur Effendi, SH ; “ Hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup.”

Disamping pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana, pengertian hak asasi manusia menurut Piagam-Piagam Internasional, seperti :

4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dalam Mukaddimah, bagian menimbang bahwa pengakuan atas martabat serta atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa :  
 “ Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Karena itu dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan atau hak asasi manusia adalah manifestasi hak istimewa manusia, sehingga tidak dapat tidak harus berada pada manusia.

### C. Sumber-Sumber Hukum Hak Asasi Manusia.

Hukum bagi umat manusia, ditinjau dari hak asasi manusia sebenarnya untuk memformalkan hak-hak dasar tersebut, dan bukan mematikan hak asasi manusia ; Dalam sejarah tercatat beberapa pernyataan hak asasi manusia dimulai dengan :

1. *Magna Charta* tahun 1615 (Inggris)
2. *Bill of Rights* tahun 1688 (Inggris)
3. *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*, 1789 (Prancis)
4. *Bill of Rights*, 1791 (Amerika Serikat)

Yang kemudian berkembang terus dan dipakai oleh banyak negara serta dimuat dalam konstitusinya. Sifat umum hak asasi manusia tersebut akhirnya diangkat Perserikatan Bangsa-Bangsa kedalam Deklarasi Hak Asasi Manusia secara Universal pada 10 Desember 1948, yang berarti semenjak tanggal tersebut, dunia mengakui/meresmikan kembali hak-hak asasinya.

Kalau sebelum deklarasi hak-hak asasi manusia 10 Desember 1948, sudah ada negara yang memiliki dan memformalkan, dan sesudah adanya deklarasi hak asasi manusia 10 Desember 1948 tersebut semakin banyak pula negara yang melaksanakannya, namun ternyata di dalam “perjalanan” hak asasi manusia, hak asasi

manusia sendiri kadang-kadang ditinggalkan/dilepaskan karena faktor-faktor politik dan kekuasaan.

Dasar utama ketentuan internasional yang dapat dijadikan pedoman dalam hal hak asasi manusia, antara lain :

1. *Declaration of Human Rights PBB tahun 1948*

Pada dasarnya “Declaration of Human Rights” atau “Pernyataan sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia.” Banyak mengandung prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sehingga terhadap penduduk sipil yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan di Aceh ketentuan ini dapat kita terapkan.

2. *Deklarasi Kairo*, tentang Hak asasi manusia bagi umat Islam yang dideklarasikan pada tanggal 5 Agustus 1990 ;

3. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa* tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genocida, tanggal 9 Desember 1984.

4. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa* mengenai Hak Asasi Manusia (Convention on the Rights of Child ) yang telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Kepres no. 36 tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia .

Disamping sumber hukum yang bersifat internasional, terdapat juga sumber hukum yang bersifat nasional, seperti : Undang-Undang Dasar 1945 :

## Pasal 27

- (1) Segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

## Pasal 29

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

## Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

## Pasal 33

- (1) Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan  
 (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  
 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian dalam setiap sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dilihat adanya penegasan penghormatan atas hak azasi manusia.

Dalam membicarakan hak azasi manusia tak dapat lepas dari membicarakan kewajiban manusia sebab sebagaimana dikemukakan Prof. Darji Darmodiharjo, SH. "dari hak-hak azasi ada kewajiban-kewajiban azasi yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak."

Kemudian kalau ditinjau Undang-undang Pokok Kehakiman No. 14 tahun 1970, dalam pasal-pasal 7,8,9, yang berbunyi :

### Pasal 7

Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang.

### Pasal 8

Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

### Pasal 9

- (1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditarapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- (3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Hal ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang kita bertekad untuk melaksanakan hak azasi manusia secara positif dalam undang-undang negara Hal ini telah terealisasi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

## GAMBARAN UMUM MENGENAI PERTIKAIAN SENJATA DALAM KONFLIK DI ACEH

### A. Gambaran Umum Mengenai Aceh

Bangsa Aceh adalah kumpulan beberapa suku bangsa yang mendiami belahan ujung pulau Sumatera. Bangsa Aceh terdiri dari sembilan sub-etnis (Aceh, Tamiang, Gayo, Aneuk Jamee, Kluet, Aneuh Laot, Simeulue dan Sinabang ) yang masing-masing memiliki budaya dan bahasa serta pola pikir sendiri-sendiri. Ditengah terdapat orang Alas dan Gayo yang menurut pendapat beberapa peneliti, memiliki pemikiran dan adat serta budaya yang berbeda dengan suku Aceh yang berdiam di sepanjang pesisir. Kehidupan pesisir adalah kehidupan yang keras, ringkas dan mengutamakan sikap yang efisien dan efektif. Wajar saja jika dalam bahasa yang dipergunakan oleh bangsa Aceh masuk golongan dalam rumpun bahasa Detro Melayu yang menggunakan jumlah suku kata yang sangat singkat.

Di kalangan peneliti sejarah dan antropologi menyebutkan bahwa asal-usul bangsa Aceh berasal dari suku Mantir (Bahasa Aceh : Mantee) yang hidup di rimba raya Aceh, mempunyai ciri dan postur tubuh agak kecil dibandingkan orang Aceh sekarang. Diduga suku Mantir ini mempunyai kaitan dengan suku bangsa Mantera di Malaka, bagian dari bangsa Monk Khmer dari Hindia Belakang. Dengan ini terlihat, semangat dan api revolusi senantiasa hidup dalam jiwa-jiwa orang Aceh sebagaimana

suku bangsa yang datang dari Andaman, India dan Nicobar di sebelah utara

Asal-usul bangsa Aceh secara mitologis berasal dari sebuah keluarga yatim. Diceritakan dalam dongeng tentang Puteri Baren yang mempunyai dua anak laki-laki. Disebabkan rasa tidak aman, mereka berniat meninggalkan negerinya setelah mendengar berita ada pulau yang makmur terletak jauh di tengah lautan Hindia. Puteri Baren bersama dua orang anak laki-lakinya berangkat dari dataran Parsi sampai ke India bersama rombongan mencari tempat yang dimaksud. Ditengah perjalanan, sang abang berpisah tak mau menurut kehendak adiknya ke Aceh dan memutuskan jalannya sendiri menuju Tiongkok. Sedangkan sang adik dengan rombongannya menuju Aceh.

Setibanya mereka di pantai, disambut oleh penduduk setempat yang dikira rombongan abangnya, "Aji datang, Aji datang." Aji dalam bahasa India berarti "abang". Jadi maksud dari seruan tadi, "Abang yang datang." Istilah Aji atau Achin kemudian dikenal di kalangan bangsa-bangsa Cina belakangan untuk menyebut Aceh. Bagaimana kontroversialnya mitologi ini, tetaplah bangsa Aceh dianggap merupakan perpaduan dari berbagai bangsa Aceh, dalam kesadaran orang-orangnya sekarang, adalah bangsa melting-pot. Seluruh bangsa, kecuali Yahudi, melebur di Aceh.

Wilayah kekuasaan Aceh adalah lokasi bangsa-bangsa kecil seperti Pidie, Linge, Pasai, Peureulak dan lain-lain yang berada di tengah jalur lalu lintas kelautan antar benua. Bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan disebut Aceh. Konfederasi kerajaan-kerajaan Aceh ini kemudian menetapkan Kutaraja sebagai ibukotanya.

Konfederasi Aceh inilah yang kemudian membentuk suatu jaringan kekuasaan dan dagang yang luas. Jalanan dagang sutra dan produk-produk manufaktur begitu hidupnya di Kutaraja. Kehidupan dagang inilah yang kemudian menjadikan Aceh sebagai tempat yang sangat strategis untuk memungkinkan datangnya pengaruh-pengaruh dari luar, yang pada masa itu memakai sarana jalur kelautan.

Pengaruh pertama terhadap bangsa Aceh datang dari India yang membawa ajaran Hindu dan Budha yang diperkirakan masuk sekitar 2.500 tahun yang lalu, dimana mereka telah membuat banyak perkampungan di Aceh. Pada sekitar tahun 500 Masehi di Aceh telah berdiri satu kerajaan yang dikenal internasional yang bernama Kerajaan Poli dan mempunyai 136 perkampungan. Kerajaan Poli ini berada di pantai Sigli yang wilayah kekuasaannya meliputi hingga ke Aceh Besar. Dalam tahun 518 Kerajaan Poli ini, sudah mengirinkan utusannya ke negeri Tiongkok yang pada masa itu berada dalam kekuasaan dinasti Liang.

Pengaruh kerajaan Poli di Sigli ini masih membekas sampai sekarang melalui nama-nama tempat di Aceh yang banyak sekali memakai nama Hindu, seperti Indrapuri, Indrapura, Gandapura, Kleng, Raja Dagang, dan lain sebagainya. Dan pula rakyat Aceh umumnya suka memakai pakaian berwarna merah, kuning atau hitam seperti orang India. Tiga paduan warna ini merupakan warna revolusioner. Wajar jika warna bendera Aceh Merdeka didominasi oleh warna merah. Merah adalah warna ceria bagi rakyat Aceh. Selainnya sifatnya yang revolusioner, bangsa Aceh ternyata masih mempercayai tahyul-tahyul dari orang keramat, sambil membakar kemenyan,

mereka juga asyik makan sarih, main rapai dan sebagainya. Masakan Aceh juga mirip gulai India yang banyak memakai kunyit, rajamaneh, dan juga rempah-rempah.

Namun sekental apapun pengaruh India terhadap Aceh, pengaruh Islam lebih dahsyat lagi dalam dinamika budaya Aceh. Islam Aceh (the Achenized Islam) berasal dari Arab. Kendatipun demikian, Islam di Aceh berkembang setelah orang-orang Islam berlayar ke negeri China singgah ke Aceh, itu terjadi sejak masa Khalifah Usman bin Affan. Program pengembangan dan penyebaran Islam di Aceh dilakukan di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berlayar ke negeri China, melalui lautan Hindia, Selat Malaka dan laut China<sup>5</sup> Selatan yang kemudian menuju China sekitar akhir abad keVII atau paling lambat awal abad keVIII. Dengan demikian, Islam tersebar tidak begitu lama setelah terjadinya penaklukan dari assabigunal awalun penyebar-penyebar (pen-syi'ar) Islam abad pertama Hijriah.

Mengenai keadaan ekonomi, Aceh memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Pada era awal (1966 / 1967) orde baru Indonesia benar-benar terpuruk seperti sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi di bawah nol, inflasi membubung setinggi 650 % serta situasi politik sangat tidak stabil. Pada saat itulah, tahun 1969, ditemukan sumur pertama gas alam cair (LNG) di kampung Arun, Aceh Utara, pada tahun 1971 di mulai pembangunan kilang pencairan gas alam, dan "mentari pagi" mengucapkan selamat pagi Indonesia dan Happy Oil Booming, Maka Aceh pun berkembang sebagai kawasan zona industri kimia dasar, menjadi tiga besar penghasil devisa untuk Indonesia (disamping Kaltim dan Riau).

<sup>5</sup> Van Leur mengungkap bahwa perkampungan orang-orang Arab sudah lama berdiri di Canton jauh sebelum masa Nabi Muhammad S.A.W, yaitu sejak abad ke-4 Masehi, dan bertambah ramai setelah para pedagang Arab menyiarkan Islam, seperti yang dikutip oleh Al-Chaidar, ibid Hal 14

Aceh juga mempunyai kekayaan hutan yang sangat besar. Luas kawasan hutan adalah 4.130.000 Ha atau 74,56 % dari luas daratan. Seluruh hutan produksi Aceh telah dikapling oleh para pengusaha dari Jakarta dalam bentuk HPH, IPK, HTL.

Terdapat 19 perusahaan HPH yang beroperasi di Aceh dengan penghasilan rata-rata per tahun mencapai hampir Rp. 900 Milyar. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, tahulah kita bahwa sesungguhnya Aceh bukanlah daerah yang miskin tetapi sebaliknya Aceh adalah daerah yang sangat kaya dengan sejumlah sumber daya alam baik yang riil maupun yang potensial.

## 2. Latar Belakang Terjadinya Pertikaian Senjata dalam Konflik Aceh.

Aceh sebagaimana Riau, Kaltim, Irian Jaya dan propinsi lain yang kaya akan sumber daya alam merasa diri mereka hanya sebagai sapi perah belaka. Wajah Aceh era 1960-an sampai 1970-an setidaknya mencerminkan keadaan yang timpang itu. Pendapatan perkapita yang rata-rata masih di bawah 500 dollar, gubuk-gubuk reot yang dihuni warganya yang semuanya adalah miskin. Aceh yang mengalami sejarah politik dan sosial yang panjang, dari perang yang melelahkan dengan Belanda kemudian menjadi propinsi daerah istimewa dan kini berpenduduk sekitar tiga juta jiwa ini betul-betul merasa terpuruk. Betapa tidak, dengan historical contributionnya yang sangat besar dalam perjuangan masa penjajahan hingga sumbangan Pesawat RI-001 Seulawah yang kemudian menjadi cikal bakal armada Garuda Indonesia<sup>6</sup> dan hingga hari ini rakyat Aceh merasa kerelaan mereka untuk menyumbangkan apa saja yang dimilikinya untuk bangsa ini telah menghasilkan anti klimaks yang melelahkan.

<sup>6</sup> Al-Chaidar, Op.Cit Hal 11

mereka diminta bahkan merasa sering dipaksa untuk mengorbankan nyawanya untuk percobaan dan kesenangan politik penguasa yang zalim dan otoriter.

Bahkan sampai kemudian ditemukan ladang minyak di Arun, Aceh Utara pada tahun 1970-an, tetap tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Sebaliknya, ladang gas kemudian beraglomerasi dengan berbagai industri besar, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. AAF, PT. Kraft Aceh dan sejumlah industri hilir lainnya, malah menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat setempat. Warga setempat tidak banyak dilibatkan dalam geliat zona industri yang dipusatkan di Lhoksemawe itu. Masyarakat Aceh merasa mereka hanya sebagai penonton. Sebagai contoh adalah APBD Kabupaten Aceh Utara bisa terkatrol hingga mencapai Rp. 20 miliar, sementara tetangganya Aceh Selatan hanya Rp. 1 miliar pada era booming minyak itu. Sedangkan rakyat sekitar dapat dilihat dari masih bertahannya rumah-rumah mereka yang terbuat dari kayu dan bambu serta beratap rumbia. Dengan kata lain wajah zona industri di Lhokseumawe sangat kontras dengan pemukiman atau lingkungan sekitarnya.

Presentase warga Aceh yang mendapatkan manfaat dari hadirnya zona industri ini sangat kecil. Kalaupun ada, itu hanya sebatas kalangan terpelajar di tingkat bawah. Wajarlah jika rakyat Aceh memendam kecemburuan, karena tidak bisa terlibat atau menikmati gemilau kemajuan yang diperoleh dari perut bumi wilayah mereka sendiri. Dengan kata lain lagi, rakyat Aceh menjadi tamu di tanahnya sendiri.



kultur Aceh dengan sebagian wilayah lain di Indonesia tidak cukup dihormati pemerintah pusat.

Memang pada tahun 1974 dibentuk Undang-undang Pemerintah Daerah yang memberikan status "Daerah Istimewa" kepada Aceh, namun untuk sejumlah masyarakat di sana, status itu hanya berlaku di atas kertas, namun tidak ada maknanya dalam pengertian perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Peran ulama yang sentral dalam masyarakat agamis seperti Aceh banyak diabaikan oleh pemerintah pusat, dan menjadikan para birokrat dan pejabat sebagai ganti pemimpin lokal yang selama ini sangat dihormati masyarakat. Industrialisasi, birokratisasi dan pengabaian hak masyarakat setempat, adalah sejumlah unsur yang kemudian membuat ketidakpuasan masyarakat Aceh. Ditambah lagi dengan adanya penetapan DOM (Daerah Operasi Militer) selama sembilan tahun.

Akar semua itu dipicu kesenjangan, suatu fenomena yang sesungguhnya sama dengan kesenjangan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Hanya saja ini tidak habis dimengerti oleh rakyat Aceh adalah mengapa realitas kesenjangan itu dijawab oleh pemerintah dengan memberlakukan DOM sehingga rakyat Aceh merasa semakin hari semakin terpuruk dan porak-poranda.

Bertitik tolak dari perjalanan panjang itu, rakyat Aceh kian menggeliat, menuntut ekonomi lebih besar, lebih meningkat dan dapat mempercepat kemakmuran serta pemerataan ekonomi rakyat. Sejumlah tokoh masyarakat Aceh menuntut adanya sistem yang berlaku sentralistis sekarang harus dilonggarkan. Khususnya terhadap Aceh yang rakyatnya kini terluka akibat adanya DOM disana.

dirinya sebagai pemimpin dari Gerakan Aceh Merdeka, Hasan Tiro ini sebelumnya pernah bekerja dalam suatu kelompok diplomasi Indonesia di PBB, namun kemudian ia mendukung gerakan di Aceh ini lalu menjadikan dirinya sebagai wakil GAM di PBB.<sup>8</sup> Pemerintah orde baru tidak bisa menerima saja perkembangan yang terjadi di Aceh ini. Mereka menyebut gerakan yang dilakukan oleh Hasan Tiro ini adalah "Gerakan Ektrim Kanan" yang kemudian disebut GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) oleh pemerintah.

Mayarakat Aceh sendiri menaruh simpati kepada perjuangan untuk memperbaiki nasib mereka, namun ketika aksi seperti ini dihadapi oleh sejumlah militer bersenjata lengkap dan tahu-tahu mendefenisikan mereka sebagai musuh negara, maka muncul pertarungan yang tidak sehat karenanya. Hingga hari ini wilayah Aceh masih merupakan wilayah dimana tentara menyebutnya sebagai "wilayah siaga satu", yang artinya cara penanganan militer sangat dibutuhkan di wilayah ini dalam logika untuk menjamin ketertiban dan keamanan negara<sup>9</sup>

Salah satu insiden berdarah di Aceh dalam versi pemerintah, misalnya terjadi pada tanggal 20 Mei 1990, Kapuspen ABRI, Brigjen Nurhadi Purwosaputro menjelaskan, terjadinya peristiwa di mana ABRI yang sedang melakukan bakti ABRI telah diganggu dan dikacaukan oleh sisa-sisa GPK dengan cara menteror dan membunuh rakyat. Sementara itu salah seorang yang disebut sebagi gembong GPK, Yusuf AB, telah ditembak mati dalam suatu penggebrakan yang dilakukan oleh ABRI di kawasan Matang Sejuk, Aceh Utara.

<sup>8</sup> Ibid. Hal. 61

<sup>9</sup> Salah satu ilustrasi bagaimana operasi militer di lakukan di daerah Aceh di kupas dalam buku terbitan ELSAM ( Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat ), " Kearah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Kajian Kasus-kasus Penyiksaan yang belum terselesaikan, " 1995, hal 13

Dari kejadian pertengahan tahun 1990 tersebut, ABRI memang sungguh-sungguh hendak memulihkan keamanan di Aceh, sehingga pada saat Peringatan HUT RI ke-45, Pasukan ABRI mengadakan unjuk terampil di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur pada tanggal 12 Agustus 1990. Dari acara unjuk terampil tadi, YLBHI sampai pada suatu kesimpulan, bahwa munculnya gangguan dan pengacau keamanan di Aceh memang telah menimbulkan banyak korban jiwa, namun ini hanya menggambarkan betapa legitimized violence makin tidak terhindarkan lagi, sehingga langkah tersebut harus dilakukan oleh ABRI demi mewujudkan stabilitas keamanan nasional<sup>10</sup>

### **3. Kasus-Kasus Kejahatan Kemanusiaan yang Terjadi Akibat Pertikaian Senjata dalam Konflik di Aceh.**

Kualitas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh adalah sebagai hal yang luar biasa. Kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) yang dewasa ini merupakan istilah baru yang mengandung pengertian adalah jenis kejahatan yang melampaui batas-batas kemanusiaan, seperti pembantaian massal (genocia), pemerkosaan, pembunuhan wanita dan anak-anak, serta pembantaian manusia dengan cara yang sadis banyak terjadi di Aceh, khususnya yang menimpa penduduk sipil. Diantara data yang diserahkan oleh LSM kepada Komnas HAM antara lain, ada korban khususnya dari kalangan penduduk sipil dan tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata yang diculik, dianiaya, disetrum dan kemudian ditembak di depan umum. Ada pula penduduk sipil yang diperkosa di depan anak atau didepan suaminya. Peristiwa pembantaian, penyiksaan, perkosaan, perampokan yang dirasakan oleh

<sup>10</sup> Ignatius Haryanto, Op Cit. hal 53

pedih dirasakan<sup>11</sup>

Sebagian peristiwa penyiksaan tragis yang dilakukan oleh aparat militer, misalnya ada wanita yang diperkosa secara bergiliran kemudian dicambuk dengan kabel, ada pula yang diperkosa di depan anaknya, telinga disayat dan ditetesi jeruk nipis, kepala dipukul dengan balok lalu dikuliti di depan anaknya, kepala digantung dan dipukuli dengan kayu, leher digorok dan kepalanya ditenteng, dan suami dipaksa keluar dari rumah sementara istrinya ditelanjangi dan diarak sambil disiksa di tengah keramaian pasar dan terakhir ditembak didepan masa. Wanita disetrum pada payudara dan kemaluannya, giginya dicabut dengan tang, ditembak dalam sumur, pria yang dibakar kemaluannya lalu disiksa dengan kabel dan gagang cangkul, disalib dan ditembak, diseret pakai tali lalu ditembak, dipaksa bersenggama dengan sesama tahanan, tidak boleh menutup aurat saat sholat, ada juga yang ditembak diatas pentas lalu dipertontonkan, dikubur separoh badan baru ditembak. Yang ironisnya ada juga wanita yang diperkosa secara bergiliran dan dimasukkan botol sprite ke dalam vaginanya, rumah dibakar, harta dijajah. Itulah antara lain berbagai cara penyiksaan yang dilakukan militer terhadap penduduk sipil di Aceh, sehingga para korban yang masih hidup kini mengalami trauma yang sangat berat.

Ditengah operasi yang berlangsung, terjadi serpihan-serpihan peristiwa yang sangat sulit diterima oleh siapa saja yang masih mempunyai hati nurani. Penyiksaan dan penjarahan terhadap "milik" perempuan yang berharga, mulai dari pelecehan seksual sampai pembunuhan yang justru tidak boleh dilakukan kepada penduduk sipil yang tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata tersebut.

<sup>11</sup> Al - Chaidar, Op.Cit, hal 86

yang terjadi dari ratusan kekerasan yang terjadi seputas diberlakukannya Daerah Operasi Militer selama ini tidak pernah terungkap. Ada beberapa alasan yang menyebabkan informasi ini tidak diketahui oleh masyarakat luas dan dunia internasional seperti :

Korban pemerkosaan terutama di Aceh, sering dianggap aib dan memalukan. Akibatnya korban atau keluarga selalu berusaha untuk menutupi kejadian tersebut.

Ancaman dari pelaku untuk "tidak mengungkap" kejadian tersebut pada orang lain, karena pelakunya adalah militer, membuat korban/keluarga selalu berada dalam kondisi diintimidasi.

Penderitaan dan trauma yang dialami korban sangat mendalam, sehingga sangat sulit bagi korban untuk menceritakan pengalamannya, apalagi kepada orang yang tidak dikenalnya.

Adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu terhadap orang ataupun LSM yang mendampingi korban.

Selanjutnya dari 680 kasus orang hilang dan tindak kekerasan plus pemerkosaan yang tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh dan berhasil dihimpun oleh Forum Peduli Hak Asasi Manusia (FP HAM) selama tiga hari lawatannya di PIDIE, Aceh Utara dan Aceh Timur (27-29 Juli 1998), setelah diklarifikasi terdapat sedikitnya 30 kasus yang berkualifikasi supersadis. Diantaranya, ada korban yang digorok hingga putus, lalu dibawa aparat militer dengan dipertontonkan ke desa asalnya. Ada yang ditembak di sumur, digunduli batu

ke tubuh lalu dibuang ke sungai dan lain-lain. Sebagaimana aksi biadab tentara sekuler manapun di dunia ini, khususnya meniru kebiasaan aksi biadab tentara nazi, dimana korban penduduk sipil biasanya ditelanjangi dan diperkosa secara bergiliran diantara tentara-tentara yang gagah lainnya hingga pada model penyiksaan dimana laki-laki dilarang untuk bersikap religius dalam menghadapi kematiannya. Pelecehan agama cukup banyak terjadi bersamaan dengan apa yang dialami di Aceh. Berikut ini dikemukakan beberapa cara-cara penyiksaan terhadap penduduk sipil di Aceh.<sup>12</sup>

1. Sejumlah pasukan datang ke rumah korban (kesatuan tidak dikenal) tujuan mencari suami korban yang dituduh sebagai anggota GAM, karena suami tidak ada di rumah (mencari nafkah keluar kota), korban yang sedang hamil enam bulan dibawa dan disiksa, ketika suami korban pulang dan melapor ke Pos Jaga, korban sudah meninggal dunia dalam kondisi perut terbelah dan bayi yang sudah meninggal dunia. Korban dan bayi meninggal dunia.
2. Korban di gorok dan rumah dibakar. Kejadian sepersadis yang juga menimpa korban M. Jalil, 40 tahun, warga desa Maneh, Kecamatan Geumpang, Pidie yang oleh aparat diduga terlibat GPK ini disudahi di Alue Bayuen, Aceh Timur, sekitar 250 km dari desanya, disuatu hari di tahun 1990. Menurut pengaduan istri korban, Saodah Aleh (41 tahun), kepada Tim Investigasi Forum Peduli tanggal 28 juli 1998 di DPRD Sigli, suaminya itu sedang mendulang emas di Alue Bayuen ketika dibantai petugas lalu kepalanya dibawa pulang oleh aparat ke kampung asalnya. Desa Maneh, Pidie. Sedangkan tubuh korban ditinggalkan di TKP. Kedatangan aparat kerumahnya dengan membawa kepala suaminya, dan itu disaksikan oleh banyak penduduk desa Maneh, ternyata belum membuat derita Saodah berrakhir. Sebab setelah kepala suaminya diserahkan, giliran rumahnya pula yang dibakar. Demikian keterangan ibu lima anak itu seperti yang dituturkan oleh Saifuddin Bantaoyan, SH, MA, dan Pokja Investigasi / Advokasi Forum Peduli HAM.
3. Semua gigi dirontokkan. Tengku M. Yusuf Ali Basyah, warga Blang Bunot, Bandar Baru pada tanggal 5 januari 1993 diambil paksa oleh dua orang petugas di Pos Sattis Jiem-Jiem. Lali dianiaya dengan cara mukanya dipukul berkali-kali sampai giginya rontok semua. Karena sulit mengunyah lantaran tak bergigi lagi, makanan umumnya ditelah langsung, hingga kini sakit-sakitan.
4. Kepala dikuliti di depan anak. M. Yusuf (12 tahun), bocah Desa Buloh Blangara, Lhokseumawe, yang masih mengenakan pakaian sekolah dasar ini menceritakan

<sup>12</sup> Berikut ini beberapa kasus yang dikemukakan, yang disarikan dalam gaya jurnalistik oleh Yarmen Dinamika, Wartawan Serambi Indonesia dan Ketua Pokja Informasi/Dokumentasi EP HAM, seperti yang dikutip oleh Al-Chaidar dalam "Aceh Bersimbah Darah", hal. 107

penculikan dan penganiayaan terhadap ayahnya, M. Jakfar, di rumah mereka, desa Buloh Blangara, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, tahun 1992. Ayah saya diambil oleh tentara, ayak dipukuli, disepak, dan dihantam dengan bedil di kepala sampai kulit kepalanya koyak. Dia ditarik ke belakang, kemudian dilempar ke mobil. Ketika itu usia saya baru enam tahun.

5. Diperkosa dan dicambuk dengan kabel. Derita tak terkira itu menimpa Fatimah (25 tahun), warga Blang Iboih, Bandar Baru, Pidie. Ibu tiga anak yang berparas lumayan itu diambil paksa oleh petugas di rumahnya pada pukul 21.00 WIB pada suatu malam di tahun 1996. Ia diboyong ke Pos Sattis Jiem-Jiem, Bandar Baru, Pidie. Di tempat inilah Fatimah diculik tanpa sepengetahuan suaminya dan dipaksa melayani tiga orang aparat militer. Setelah itu Fatimah dicambuk dengan kabel sampai tulang iganya ada yang patah, setelah mereka puas, saya dilepaskan, uangkapan.
6. Diperkosa sambil berdiri. Itu pula yang dialami oleh Hadijah (32 tahun), warga Seunubok Jalan, Alue Nireh, Peureulak, Aceh Timur, pada tanggal 25 Maret 1997. Sekitar pukul 21.30 WIB rumahnya didatangi oleh dua aparat keamanan yang mengenakan jas hujan. Suaminya dipaksa keluar rumah, ia ditelanjangi dan terus diawasi oleh petugas. Sementara di rumah, seorang aparat lainnya beraksi. Hadijah dibentak, ditelanjangi dan diperkosa sambil berdiri.
7. Rumah Geudong (Rumah Aceh) dibakar. Sedikitnya 31 rumah mayoritas rumah Aceh, didaerah itu telah dengan sengaja dibakar oleh oknum aparat. Alasan pembakarannya karena penghuni rumah tidak bisa menunjukkan orang yang dicari oleh petugas. Tetapi anehnya, dalam beberapa kasus rumah yang dibakar, justru setelah orang yang dicari sudah ditemukan dan dibawa, akibatnya, istri maupun para anak yatim yang ditinggal, tidak hanya kehilangan suami/ayah, tetapi juga tempat tinggal mereka.
8. Ditembak di dalam sumur. Korban kebiadaban militer yang ditembak didalam sumur itu adalah Muhammad Juned (28 tahun), warga Rawa Itiek, Pantan Labu, Aceh Utara. Suami Rabiah ini menurut istrinya kepada FP HAM, diambil oleh aparat keamanan pada suatu hari ditahun 1990 di Desa Matang Reubek. Dalam kejadian itu, Juned yang tidak tahu apa salahnya dikejar oleh militer. Kakinya tersandung, lalu terperosok kedalam sumur. Di sumur itulah korban ditembak, kemudian diboyong naik mobil ke Lhokseumawe, dan sejak itu korban tidak diketahui bagaimana nasibnya.
9. Diikat, ditarik ramai-ramai lalu ditembak. Lain lagi kejadian sadis yang menimpa Syech Asnawi ayahnya (32 tahun), sarjana FKIP Jabal Ghafur, Sigli. Sebagai Keuchik di Blang Kulam, Kecamatan Batee, ia tidak mau warganya disiksa oleh aparat militer atau diculik dengan dalih ikut operasi. Tapi, karena sering adu argumen dengan aparat militer mengenai masalah itu, ayah dua anak inipun diambil petugas pada suatu hari di tahun 1991. Lalu dibawa ke Jembatan Delima, Pidie. Dipasang tali dilehernya, lalu disuruh tarik kepada beberapa orang warga. Dalam situasi begitu, petugas menembakkan peluru ke tubuhnya Syech Asnawi, ia pun tewas ditempat. Mayatnya baru boleh diambil keesokan harinya.

Sayed Abdullah, SH (42 tahun), warga Balok Sawah, Sigli. Ayah delapan anak yang tadinya polisi, kemudian beralih jadi kontraktor itu, mengaku diambil dari rumahnya pada bulan Ramadhan tahun 1994 oleh dua oknum pasukan elite (Kopassus) yang bertugas disana. Tanpa kata-kata, dia langsung dimasukkan ke mobil Kijang terbuka menuju posko keamanan dikota Bakti, Pidie, tanpa ditanya apa-apa dia ditelanjangi dan dianiaya secara bergantian. Setelah itu, masih dalam keadaan telanjang bulat dia dibawa naik mobil ke Tangse. Di Blay Dhot ini ada pos Kopassus. Dia disuruh berdiri disana, juga tanpa busana, ketika masuk waktu sholat, saya meminta pakaian saya untuk menutup aurat, tetapi tidak diperkenankan. Sepuluh bulan dia disiksa baru kemudian dilepas. Dia tidak terima dituduh seolah-olah terlibat GPK, dia sendiri justru pemberantas GPK dan pernah mendapat penghargaan dari Pangdam Iskandar Muda Aceh sewaktu dulu bertugas di kepolisian dan ikut dalam operasi menumpas Gerakan Aceh Merdeka.

11. Digantung kepala ke Bawah. Umar Ibrahim (60 tahun), Cot Baroh, Glumpang Tiga, Pidie. Dikerjai di Pos Sattis Jiem-Jiem, Pidie, pada Juni 1994. Ia digantung dengan kepala ke bawah lalu direndam dalam air dan tinja, serta dihujani pukulan. Masih untung, dia masih bertahan hidup meski mengaku masih trauma dan merasa fisiknya sudah rusak di dalam.<sup>13</sup>
12. Kasus yang menimpa Teungku Bantaqiah dan para santrinya. Pondok pesantren Teungku Bantaqiah terletak di sebuah desa di Beutong Ateuh, Aceh Barat, diserbu ratusan aparat militer, juli 1999. Sekitar 52 orang santri termasuk Teungku Bantaqiah tewas mengenaskan dalam peristiwa itu, Alasan aparat, tempat itu diduga kuat menyimpan seratus pucuk senjata api, Bukan membuktikan tuduhan, pembantaian malah terjadi.<sup>14</sup>

Demikianlah beberapa kasus kejahatan kemanusiaan dari sekian banyak kasus yang terjadi pada masa pertikaian bersenjata di Aceh. Dari jumlah sementara laporan "orang-orang hilang", tindak kekerasan, dan sejenisnya yang dilaporkan oleh masyarakat di Pidie, Aceh Utara, dari jumlah 375 kasus, sedikitnya 102 jiwa ditemukan telah menjadi mayat. Dan dari 102 ini, sekitar 80 % diantaranya adalah kasus yang terjadi di tahun 1990-1991. Untuk kasus "orang hilang" yang dilaporkan oleh DPRD Pidie mencapai 131 kasus, 60 % diculik antara tahun 1990-1991.

<sup>13</sup> Ibid. hal 107

<sup>14</sup> Aman Farizah. "Abah dan Para Santri Ditembaki di Hadapan Kami", Forum Keadilan, Edisi no 36, 12 Desember 1999, hal. 52.

diperkirakan lebih dari 95 % kasus, diduga dan menurut keterangan saksi dan keluarga pelaku penembakan dilakukan oleh aparat militer.

Sebaliknya di Aceh Utara, seperti pengakuan Ketua DPRD Aceh Utara, bahwa 60 % kasus orang hilang dan tindak kekerasan lainnya yang terdata di DPRD Aceh Utara diakuinya dilakukan oleh oknum ABRI dan 40 % dilakukan oleh GPK<sup>15</sup>. Demikianlah beberapa kasus kejahatan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan dengan segera, khususnya oleh hukum hak asasi manusia secara internasional maupun nasional.

Secara internasional, peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, khususnya perlindungan terhadap penduduk sipil Aceh, maka peraturan internasional yang mengatur tentang itu adalah Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Pertikaian bersenjata non-internasional. Dimana Protokol Tambahan II tahun 1977 ini mengatur pertikaian bersenjata yang status kedua belah pihaknya tidak sama, pihak yang satu berstatus negara, sedangkan pihak yang lain adalah satuan bukan negara (non-state entity). Khusus untuk pertikaian bersenjata yang diatur di dalam Protokol ini memuat beberapa syarat tertentu yang telah disepakati oleh seluruh peserta di dalam Konvensi Jenewa, untuk dapat diterapkan dalam suatu pertikaian bersenjata non-internasional, termasuk untuk kasus Aceh ini juga. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain, adalah bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah de jure memiliki kekuatan militer yang terorganisir, bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent, kemudian pertikaian bersenjata ini kemudian dimasukkan di dalam agenda PBB dan sebagainya, dimana syarat-syarat ini pada umumnya susah diterapkan, misalnya susahya pemerintah de jure didalam

<sup>15</sup> Al-Chaidar Op. Cit. hal 86-189

posisi pemberontak semakin kuat dan sebagainya, sehingga nasib pertikaian bersenjata non-internasional seringkali tidak atau kurang mendapat kepastian dan perlindungan huku, karena memang komponen yang harus dilengkapi khususnya untuk memberlakukan hukum internasional belum terpenuhi.

Berikut ini penulis akan mencoba menganalisa keberadaan konflik Aceh ditinjau dari hukum internasional. Khususnya Protokol Tambahan II tahun 1977 yaitu mengatur pertikaian bersenjata non-internasional.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam penjabaran skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai korban kejahatan kemanusiaan dalam konflik Aceh belum dapat diterapkan secara hukum internasional, karena konflik Aceh yang belum mencapai tahap perang dan belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa untuk hal tersebut.
2. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam kasus Aceh pada akhirnya dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip hukum HAM yang juga merupakan bagian dari arti hukum internasional dalam arti luas

#### B. Saran

1. Karena kasus Aceh merupakan kasus nasional yang penanganannya harus diprioritaskan oleh pemerintah karena kasus ini menyangkut HAM yang keberadaannya diakui oleh dunia internasional.
2. Tindak lanjut dari penyelesaian kasus Aceh terutama yang menyangkut tindakan kejahatan kemanusiaan harus segera diselesaikan demi pencapaian kedamaian di bumi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Chaidar, **Aceh Bersimbah Darah**, Penerbit Pustaka Ilmu Al-Kausar, Jakarta, 1998
2. ...., **Gerakan Aceh Merdeka**, Penerbit Madani Press, Jakarta, 2000.
3. Aman Farizah, **Abah dan Para Santri Ditembaki di Hadapan Kami**, Forum Keadilan, Edisi nomor 36, 12 Desember 1999.
4. Brataatmaja, Kasida, **Kamus Bahasa Indonesia**, Penerbit Kamisius, Yogyakarta, 1991.
5. Darmodiharjo, Darji, Prof., SH., **Saptiaji Pancasila**, Penerbit IKIP, Malang, 1978
6. Effendi, A. Masyhur, **Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional / Nasional**, Penerbit, Alumni, Bandung, 1980.
7. Haryanto, Ignatius, **Kejahatan Negara, Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara**, Penerbit Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat , Jakarta, 1999.
8. Istanto, Sugeng, F., **Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional**, Penerbit, Andi Offset, Yogyakarta, 1999.
9. Kusumaatmadja, Mochtar, **Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949**, Penerbit, Bina Cipta, Bandung, 1979.
10. Majalah Gamma, **Misteri Gejolak Episode Ketiga**, Edisi 19 Desember 1999

11. Sugiarto, Djaka, **Pelaku Pelanggaran HAM Bertanggung Jawab Secara Individu**, Harian Mimbar Umum, Edisi Kamis, 2 Maret 2000.
12. Tim Pemburu Fakta, **Pemeriksaan di Serambi Mekkah, Daftar Kasus Tersadis, Temuan Forum, HAM**, Penerbit, Yayasan Karyawan Matra, Jakarta, 1998.
13. **Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak-Hak Asasi Manusia.**
14. **Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.**

